

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pada tahun 2016 terjadi perubahan nomenklatur sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Pada Peraturan Daerah tersebut menyatakan perubahan nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebelumnya Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan Tipe A yang tugasnya menyelenggarakan urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan Kedudukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak¹⁰⁰.

B. Lokasi

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan terletak di Jalan Ade Irma Nasution No.1254, Kelurahan Sungai

¹⁰⁰ "Profil Sejarah" DPPPA Provinsi Sumatera Selatan pada dpppa.sumselprov.go.id, diakses pada tanggal 17 April 2020.

Pangeran, Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Kode Pos 30121. Telepon (0711) 314004.

C. Visi dan Misi

1. Visi

RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018-2023 yang merupakan tahap keempat dari pelaksanaan RPJPD Provinsi Sumatera selatan 2005-2025. Dengan mempertimbangkan kemajuan yang telah dicapai pada periode 2013-2018; memperhatikan hasil analisis isu strategis; mengacu visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih untuk masa bakti 2018-2023; mengikuti prioritas pembangunan RPJPD Provinsi Sumatera Selatan 2005-2025; memperhatikan prioritas pembangunan nasional; merujuk pada tujuan nasional yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945; serta memperhatikan tujuan pembangunan berkelanjutan, maka visi pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018-2023 adalah :

“SUMATERA SELATAN MAJU UNTUK SEMUA”

Penjelasan visi pembangunan Sumatera Selatan Tahun 2018-2023 sebagai berikut:

Sumatera Selatan Maju untuk Semua adalah keadaan dimana terwujudnya pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan atau pembangunan berkelanjutan dan pembangunan maritim yang merata dan berkeadilan, dimana hasil-hasil pembangunannya dinikmati seluruh anggota masyarakat.

Sumatera Selatan Maju untuk Semua adalah kondisi dimana meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang menjunjung tinggi nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, kejujuran, integritas dan kearifan lokal, disamping terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat dengan dukungan

anggaran pro-rakyat, pro-lingkungan dan pro-gender yang transparan dan akuntabel.

Sumatera Selatan Maju untuk Semua kondisi tercapainya pelayanan publik yang baik dengan dukungan pemerintah daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses penentuan kebijakan pembangunan yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Sumatera Selatan Maju untuk Semua adalah kondisi terwujudnya rasa aman dan nyaman bagi kehidupan masyarakat sehingga anggota masyarakat dapat menjalankan aktivitas keagamaan, terciptanya kehidupan masyarakat yang menghargai perbedaan dan masyarakat dapat menikmati kesenian yang bermutu di pusat-pusat kebudayaan.

2. Misi

Berdasarkan visi pembangunan yang telah ditetapkan, misi pembangunan provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

Misi 1:

Membangun Sumatera Selatan berbasis ekonomi kerakyatan, yang didukung sektor pertanian, industri dan UMKM yang tangguh untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan baik di perkotaan maupun di perdesaan.

Misi 2:

Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), baik laki-laki maupun perempuan, yang sehat, berpendidikan, profesional, dan menjunjung tinggi nilai keimanan, ketaqwaan, kejujuran dan integritas.

Misi 3:

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas yang didukung aparatur pemerintahan yang jujur, berintegritas, profesional, dan responsif.

Misi 4:

Membangun dan meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur, termasuk infrastruktur dasar guna percepatan pembangunan wilayah pedalaman dan perbatasan, memperlancar arus barang dan mobilitas penduduk, serta mewujudkan daya saing daerah dengan mempertimbangkan pemerataan dan keseimbangan daerah.

Misi 5:

Meningkatkan kehidupan beragama, seni, dan budaya untuk membangun karakter kehidupan sosial yang agamis dan berbudaya, dengan ditopang fisik yang sehat melalui kegiatan olahraga, sedangkan pengemangan pariwisata berorientasi pariwisata religius.

D. Tugas Pokok dan Fungsi

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak¹⁰¹. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana diurai diatas, Kepala Dinas mempunyai fungsi ¹⁰²:

1. penyusunan kebijakan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak guna mendukung kemajuan perempuan dan perlindungan anak;
2. pembinaan dibidang pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang mencakup pemberdayaan, kesetaraan dan keadilan, serta hak asasi manusia;
3. pengkoordinasian Program Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Unit Kerja Lain;

¹⁰¹ Pasal 4 Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 67 Tahun 2016 Tentang, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan

¹⁰² Pasal 5 Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 67 Tahun 2016 Tentang, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan

4. perumusan dan penyiapan kebijakan pelaksanaan pembangunan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang mencakup pemberdayaan, kesejahteraan dan keadilan, hak asasi manusia, pemberdayaan dan kelembagaan yang mendukung kemajuan perempuan dan perlindungan anak;
5. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pendidikan, kesehatan, kebudayaan, kesejahteraan social, ekonomi dan keluarga sejahtera;
6. perumusan kebijakan operasional di bidang pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan, perlindungan anak dan tumbuh kembang anak;
7. pengkajian dan pengusulan kebijakan Pemerintah Provinsi di bidang pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan perlindungan anak dan tumbuh kembang anak;
8. pengkoordinasian penatausahaan, Pemanfaatan dan Pengamanan barang milik Negara/ Daerah;
9. pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan perlindungan anak dan tumbuh kembang anak; dan
10. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan dan merumuskan rencana kebijakan, merencanakan operasional, mengkoordinasikan pembagian tugas, memberi petunjuk membimbing bawahan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kesekretariatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak¹⁰³. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana diuraikan diatas, sekretariat mempunyai fungsi¹⁰⁴ :

¹⁰³ Pasal 6 Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 67 Tahun 2016 Tentang, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan

¹⁰⁴ Pasal 7 Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 67 Tahun 2016 Tentang, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan

1. penyusunan rencana dan program kerja pelaksanaan kebijakan untuk meningkatkan kinerja Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
2. pengkoordinasian rencana kegiatan kesekretariatan untuk memfasilitasi kelancaran tugas dan penyusunan program kerja;
3. pelaksanaan dan mengawasi kegiatan pengelolaan urusan umum dan kepegawaian, perencanaan, keuangan, hukum dan humas untuk meningkatkan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
4. pelaksanaan Perumusan Peraturan Perundang-undangan sesuai ketentuan yang berlaku;
5. pelaksanaan Koordinasi, Fasilitasi, Verifikasi dan Validasi pengumpulan data umum maupun teknis, memantau serta mengevaluasi penyusunan dokumen perencanaan strategis dan laporan (Renstra, Penetapan Kinerja, Indikator Kinerja Utama, Renja, RKA, DPA, LAKIN, LKPJ, LPPD, serta Laporan Tahunan);
6. perencanaan serta melaksanakan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi internal agar perencanaan, pelaksanaan dan monitoring evaluasi program/kegiatan;
7. pembagian tugas kepada Kepala Subbagian untuk mengatur pelaksanaan kegiatan kesekretariatan agar kegiatan berjalan sistematis, efektif dan efisien;
8. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan Lembaga/Instansi/Organisasi/Penguruan tinggi yang terkait dalam rangka Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
9. pelaksanaan dan perumusan Rencana Strategis dan mengoreksi laporan akuntabilitas keuangan SKPD;
10. pelaksanaan dan mengawasi kegiatan pengelolaan urusan umum dan kepegawaian, perencanaan, keuangan, hukum dan humas untuk meningkatkan kinerja DPPPA;
11. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan di Sekretariat;

12. penghimpunan dan menyusun laporan sekretariat dan bidang-bidang sebagai bahan laporan Kepala dinas;
13. pengelolaan penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik Negara/daerah; dan
14. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sehari-hari Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan dibantu oleh 3 (tiga) orang Kasubag yaitu :

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian
- (2) Subbagian Keuangan, dan
- (3) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

c. Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Bidang Pengarusutamaan Gender mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan pembagian tugas, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, program dan kegiatan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pemberdayaan perempuan di bidang Ekonomi, Sosial, Politik, Hukum dan Pembinaan kualitas keluarga¹⁰⁵. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana diurai diatas, Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai fungsi¹⁰⁶ :

1. penyusunan bahan yang diperlukan dalam perumusan kebijakan Pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan pembinaan kualitas keluarga;
2. pelaksanaan kajian program pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan pembinaan kualitas keluarga;

¹⁰⁵ Pasal 9 Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 67 Tahun 2016 Tentang, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan

¹⁰⁶ Pasal 10 Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 67 Tahun 2016 Tentang, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan

3. pelaksanaan program fasilitasi pertemuan 4 (empat) Tim Penggerak dan seluruh anggota Pokja PUG untuk membahas implementasi dan evaluasi kebijakan PUG pada program dan kegiatan pembangunan;
4. penyusunan program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan pembinaan kualitas keluarga;
5. pelaksanaan sosialisasi dan distribusi kegiatan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan pembinaan kualitas keluarga;
6. pelaksanaan fasilitasi penguatan lembaga pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan pembinaan kualitas keluarga;
7. pemantauan fasilitasi penguatan lembaga pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan pembinaan kualitas keluarga;
8. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan pembinaan kualitas keluarga;
9. pelaksanaan tugas kediansan lainnya yang diberikan pimpinan.

Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Seksi Bidang yaitu :

(1) Seksi Pemberdayaan Ekonomi, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan rumusan kebijakan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;
- b. melaksanakan kajian kegiatan program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;
- c. melaksanakan kegiatan fasilitasi pertemuan 4 (empat) Tim Penggerak dan seluruh anggota Pokja PUG untuk membahas implementasi dan evaluasi kebijakan PUG pada program dan kegiatan pembangunan terkait bidang ekonomi;

- d. menyusun kegiatan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;
- e. melaksanakan kegiatan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;
- f. melaksanakan kegiatan penguatan lembaga pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;
- g. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;
- h. membuat laporan ketercapaian sasaran kegiatan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan;

(2) Seksi Pemberdayaan Sosial, Politik dan Hukum, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan rumusan kebijakan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum;
- b. melaksanakan kajian kegiatan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik, dan hukum;
- c. melaksanakan kegiatan fasilitasi pertemuan 4 (empat) Tim Penggerak dan seluruh anggota Pokja PUG untuk membahas implementasi dan evaluasi kebijakan PUG pada program dan kegiatan pembangunan terkait bidang perempuan di bidang sosial, politik, dan hukum;
- d. menyusun kegiatan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik, dan hukum;
- e. melaksanakan kegiatan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik, dan hukum;
- f. melaksanakan kegiatan penguatan lembaga pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik, dan hukum;

- g. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik, dan hukum;
- h. membuat laporan ketercapaian sasaran kegiatan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik, dan hukum; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

(3) Seksi Pembinaan Kualitas Keluarga, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan rumusan kegiatan pengarusutamaan gender dan pembinaan kualitas keluarga;
- b. melaksanakan kajian kegiatan pengarusutamaan gender dan pembinaan keluarga;
- c. melaksanakan kegiatan fasilitasi pertemuan 4 (empat) Tim Penggerak dan seluruh anggota Pokja PUG untuk membahas implementasi dan evaluasi kebijakan PUG pada program dan kegiatan pembangunan terkait bidang pembinaan kualitas keluarga;
- d. menyusun kegiatan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan pembinaan kualitas keluarga;
- e. melaksanakan kegiatan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang pembinaan kualitas keluarga;
- f. melaksanakan kegiatan penguatan lembaga pengarusutamaan gender dan pembinaan kualitas keluarga;
- g. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengarusutamaan gender dan pembinaan kualitas keluarga;
- h. membuat laporan ketercapaian sasaran kegiatan pengarusutamaan gender dan pembinaan kualitas keluarga;
- i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

d. Bidang Tumbuh Kembang Anak

Bidang Tumbuh Kembang Anak mempunyai tugas merencanakan Operasional, mengkoordinasikan pembagian tugas, memberi petunjuk, membimbing bawahan, mengevaluasi dan melaporkan hasil kegiatan Bidang Tumbuh Kembang Anak¹⁰⁷. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana diurai diatas, Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai fungsi¹⁰⁸ :

1. perencanaan operasional program pada bidang tumbuh Kembang anak untuk pemenuhan hak-hak anak;
2. perencanaan operasional program kabupaten/ kota Layak Anak sebagai pemenuhan hak-hak anak yang terencana dan terarah serta kualitas agar tumbuh dan berkembang secara optimal serta terlindung dari kekerasan dan diskriminasi;
3. perencanaan operasional program pelaksanaan kebijakan partisipasi anak dalam pembangunan sebagai pedoman penyelenggaraan pemenuhan hak partisipasi anak untuk melindungi dan mendengar aspirasi anak;
4. mengkoordinasikan pembagian tugas untuk pelaksanaan kegiatan bidang tumbuh Kembang Anak;
5. pemberian petunjuk pelaksanaan kegiatan berdasarkan Tugas dan Fungsi kepada Seksi untuk pemenuhan hak anak;
6. pemberian petunjuk pada bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk mengoptimalkan kinerja pemenuhan hak anak;
7. pelaksanaan pembinaan, fasilitasi sesuai dengan kegiatan pada Bidang tumbuh Kembang anak untuk pemenuhan hak anak;
8. pemberian bimbingan dalam penyiapan bahan sesuai dengan kegiatan pada seksi untuk pemenuhan hak anak;

¹⁰⁷ Pasal 12 Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 67 Tahun 2016 Tentang, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan

¹⁰⁸ Pasal 13 Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 67 Tahun 2016 Tentang, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan

9. pelaksanaan evaluasi kegiatan di bidang Tumbuh Kembang Anak untuk menyusun rencana pelaksanaan kegiatan tahun berjalan;
10. pelaporan hasil kegiatan Bidang tumbuh Kembang anak yang telah dilaksanakan; dan
11. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Kepala Bidang Tumbuh Kembang dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Seksi Bidang yaitu :

- (1) Seksi Pengasuhan, Pendidikan dan Budaya, mempunyai tugas:
- (2) Seksi Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi, mempunyai tugas:
- (3) Seksi Kesehatan dan Kesejahteraan, mempunyai tugas:

e. Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak

Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak Mempunyai tugas Merencanakan, menyiapkan bahan kebijakan, menyusun program dan mengkoordinasikan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan Pengumpulan, Pengolahan, dan Pengelolaan Data Gender dan Anak, serta penyajian informasi Data Gender dan Anak¹⁰⁹. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, bidang data dan informasi gender dan anak mempunyai fungsi¹¹⁰ :

1. penyiapan bahan rumusan kebijakan pendataan dan penyajian informasi tentang Gender dan Anak.
2. pelaksanaan kajian kebijakan pendataan dan penyajian informasi tentang Gender dan Anak.
3. penyusunan program pendataan dan penyajian informasi tentang Gender dan Anak.
4. pengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan pengelolaan data Gender dan Anak
5. pengkoordinasikan updating dan validasi data Gender dan Anak

¹⁰⁹ Pasal 15 Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 67 Tahun 2016 Tentang, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan

¹¹⁰ Pasal 16 Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 67 Tahun 2016 Tentang, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan

6. pengkoordinasikan pengelolaan sistem informasi Gender dan Anak
7. penyusunan profil perempuan dan anak
8. pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan program data dan informasi gender dan anak
9. penyusunan laporan hasil kegiatan bidang data dan informasi gender dan anak
10. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan.

Kepala Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Seksi Bidang yaitu :

- (1) Seksi Pengumpulan, Pengolahan dan Pengelolaan Data Gender
- (2) Seksi Pengumpulan, Pengolahan dan Pengelolaan Data Anak
- (3) Seksi Informasi Data Gender dan Anak

f. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak

Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas Merencanakan operasional, menyediakan, membagi tugas, memberi petunjuk, membimbing bawahan, mengoreksi dan melaporkan penyelenggaraan kegiatan perlindungan perempuan dan menyiapkan bahan kebijakan, menyusun program dan mengkoordinasikan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan perlindungan hak perempuan, perlindungan anak dan pembinaan lembaga layanan perempuan dan anak¹¹¹. Untuk melaksanakan tugas Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Mempunyai fungsi ¹¹²:

1. perencanaan operasional perlindungan hak perempuan untuk meningkatkan pencegahan dan pelayanan terhadap perempuan dari tindak kekerasan, perdagangan orang, kondisi khusus dan hak perempuan dalam ketenaga kerjaan;
2. perencanaan operasional perlindungan khusus terhadap anak untuk meningkatkan pencegahan dan pelayanan terhadap anak;

¹¹¹ Pasal 18 Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 67 Tahun 2016 Tentang, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan

¹¹² Pasal 19 Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 67 Tahun 2016 Tentang, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan

3. perencanaan operasional penguatan dan pembinaan terhadap lembaga layanan perempuan dan anak untuk meningkatkan pelayanan
4. pengkoordinasian dan mensinkronisasikan pelaksanaan perlindungan perlindungan perempuan dengan Kabupaten/Kota dan elemen terkait;
5. pengkoordinasian dan mensinkronisasikan pelaksanaan perlindungan khusus anak dengan Kabupaten/Kota dan elemen terkait;
6. pengkoordinasian lembaga layanan perempuan dan anak untuk mensinkronisasikan sistem perlindungan terhadap perempuan dan anak;
7. perencanaan operasional kegiatan sosialisasi dan publikasi perlindungan perempuan dan anak dengan pencegahan, pembinaan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
8. pengkoordinasian dan mengarahkan pendampingan kasus kekerasan di lembaga layanan perempuan dan anak;
9. pemberian petunjuk, mengkoordinasikan dan mengarahkan pendampingan kasus perdagangan di Gugus Tugas Pencegahan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
10. pembagian tugas dalam melaksanakan kegiatan dan mempersiapkan data sesuai tugas masing-masing.
11. pembimbingan bawahan dalam melakukan tugas dan kegiatan di bidang perlindungan perempuan dan anak;
12. pemeriksaan dan mengkoreksi tugas yang telah diberikan pada sub bidang;
13. pengevaluasian kegiatan perlindungan perempuan dan anak serta lembaga layanan perempuan dan anak;
14. pelaksanaan laporan dan mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan evaluasi kinerja; dan
15. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Seksi Bidang yaitu :

- (1) Seksi Perlindungan Hak Perempuan, mempunyai tugas:
- (2) Seksi Perlindungan Khusus Anak, mempunyai tugas:
- (3) Seksi Pembinaan Lembaga Layanan Perempuan dan Anak, mempunyai tugas:

g. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak

Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD P2TP2A) merupakan unit pelaksanaan teknis Dinas Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak. Tugas teknik operasional untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat. Tugas teknik penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

UPTD P2TP2A mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari Dinas, di bidang perlindungan perempuan dan anak. Kepala UPTD mempunyai tugas melaksanakan dan menyiapkan bahan kebijakan, menyusun rencana dan pelaksanaan program pemberian layanan perlindungan perempuan dan anak¹¹³.

Kepala UPTD fungsi :

1. penyiapan bahan rumusan kebijakan, pemberian layanan perlindungan perempuan dan anak
2. penyusunan program pemberian layanan perlindungan perempuan dan anak
3. pelaksanaan kajian kebijakan pelaksanaan kegiatan pemberian layanan perlindungan perempuan dan anak

¹¹³ Pasal 21 Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 67 Tahun 2016 Tentang, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan

4. pelaksanaan sosialisasi dan distribusi kegiatan kepada tenaga fungsional khusus dalam pemberian layanan terhadap perlindungan perempuan dan anak
5. pelaksanaan fasilitas penguatan lembaga perlindungan perempuan dan anak
6. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program perlindungan perempuan dan anak
7. penyusunan laporan capaian program kegiatan perlindungan perempuan dan anak serta pengumpulan data kekerasan perempuan dan anak
8. perencanaan operasional perlindungan perempuan dan anak
9. pembagian tugas kepada Kepala subbagian, kepala seksi dan pelaksanaan serta fungsional dan
10. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas:

1. menyusun pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengelolaan rumah tangga
2. menyusun pengelolaan administrasi keuangan dan perlengkapan
3. menyusun penyiapan bahan dan rencana anggaran pendapatan dan belanja
4. menyusun pengelolaan naskah dinas dan kearsipan
5. menyusun penyiapan bahan dan penyusunan laporan berkala
6. merencanakan program dan kegiatan UPTD
7. menyusun kebutuhan sumber daya yang dibutuhkan UPTD
8. memberi petunjuk dan membagi tugas kepada pelaksana
9. melakukan penilaian sasaran kinerja pelaksana dan
10. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

Kepala Seksi Penerima Pengaduan mempunyai tugas:

1. melakukan perencanaan terkait operasional penerimaan pengaduan
2. melaksanakan tugas penerimaan pengaduan dan penjangkauan kasus

3. melakukan evaluasi pelaporan dan pengumpulan data kekerasan terhadap perempuan dan anak
4. melakukan penyiapan bahan saran dan pertimbangan mengenai perlindungan perempuan dan anak
5. melakukan pemantauan kasus kekerasan
6. melakukan evaluasi dan pelaporan kegiatan
7. merencanakan program dan kegiatan
8. memberi petunjuk dan membagi tugas kepada pelaksana
9. melakukan penilaian sasaran kinerja pelaksana dan
10. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

Seksi Tindak Lanjut Kasus mempunyai tugas:

1. melakukan pelayanan pendampingan kesehatan, rehabilitasi sosial dan bantuan hukum terhadap korban kekerasan perempuan dan anak
2. melaksanakan pemantauan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
3. melakukan koordinasi dengan jejaring/mitra P2TP2A
4. melakukan pemulangan/reintegrasi terhadap korban kekerasan
5. melakukan evaluasi dan pelaporan kegiatan
6. merencanakan program dan kegiatan;
7. memberi petunjuk dan membagi tugas kepada pelaksana
8. melakukan penilaian sasaran kinerja pelaksana dan
9. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

E. Susunan dan Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan No. 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut¹¹⁴:

¹¹⁴ Pasal 3 Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 67 Tahun 2016 Tentang, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan

1. Susunan Organisasi

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, yang membawahi 3 Subbagian:
 - 1. Subbagian Kepegawaian dan Umum
 - 2. Subbagian Keuangan; dan
 - 3. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pemberdayaan Perempuan, yang membawahi:
 - 1. Seksi Pemberdayaan Ekonomi
 - 2. Seksi Pemberdayaan Sosial, Politik dan Hukum
 - 3. Seksi Pembinaan Kualitas Keluarga
- d. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, yang membawahi:
 - 1. Seksi Perlindungan Hak Perempuan
 - 2. Seksi Perlindungan Khusus Anak
 - 3. Seksi Pembinaan Lembaga Layanan Perempuan dan Anak
- e. Kepala Bidang Tumbuh Kembang Anak, yang membawahi:
 - 1. Seksi Pengasuhan, Pendidikan, dan Budaya
 - 2. Seksi Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi
 - 3. Seksi Kesehatan dan Kesejahteraan
- f. Kepala Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak, yang membawahi:
 - 1. Seksi Pengumpulan, Pengolahan dan Pengelolaan Data Gender
 - 2. Seksi Pengumpulan Pengolahan dan Pangelolaan Data Anak
 - 3. Seksi Informasi Data Gender dan Anak
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

2. Stuktur Organisasi

